
TANGGUNG JAWAB HUKUM ARBITER DAN BADAN ARBITRASE ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN PEMBATALAN DI PENGADILAN

Dimas Noor Ibrahim

¹Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
dimasnooribrahimk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengkaji tanggung jawab hukum arbiter dan badan arbitrase terhadap putusan arbitrase yang diajukan pembatalan di Pengadilan, serta pengaturan dan bentuk pengawasan terhadap arbiter dalam memeriksa dan mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam melakukan penelitian ini, penulis meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 529/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Pusat Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn. Btn, pada kedua kasus putusan tersebut badan arbitrase selalu menjadi pihak termohon dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 529/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi pihak termohon dan pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Pusat Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn. Btn Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) sebagai termohon. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arbiter dan badan arbitrase mempertanggungjawabkan putusan arbitrase di hadapan pengadilan karena dilindungi oleh hak imunitas dan kedudukannya sebagai lembaga quasi peradilan.

Kata Kunci: Arbitrase, Badan Arbitrase, Hak Imunitas, Quasi Peradilan

PENDAHULUAN

Banyak masyarakat yang masih mengeluhkan mengenai rumitnya berperkara sengketa bisnis di pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Investigasi Ombudsman, pada tahun 2020, Ombudsman telah menerima laporan masyarakat sebanyak 1790 dimana sebanyak 1.039 laporan masyarakat telah diselesaikan sedangkan 751 laporan lainnya sedang dalam proses penyelesaian. Adapun laporan tersebut dengan terkait dengan pelayanan publik di pengadilan yang meliputi pelayanan berlarut (*undue delay*), adanya kesalahan pengetikan putusan, kesalahan objek eksekusi putusan pengadilan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, panjar perkara dan lain-lain. Laporan yang sama pun juga diterima Ombudsman pada tahun 2015, yaitu sebanyak 107 laporan.¹

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku usaha memilih forum penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan meskipun Mahkamah Agung sudah melakukan perbaikan di berbagai sisi. Para pelaku usaha tidak membawa persengketaan bisnis di antara mereka ke depan pengadilan, karena pengadilan dianggap sebagai lembaga yang tidak efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis disamping panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk menjalani proses persidangan, putusan pengadilan yang bersifat terbuka juga dapat

¹ Ombudsman RI, 2021, *Kepolisian dan Pengadilan Juara*, <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/kepolisian-dan-pengadilan-juara->, website resmi Ombudsman RI, diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

“mematikan” reputasi seorang pelaku bisnis. Dalam dunia bisnis, reputasi merupakan unsur yang sangat penting.² Berdasarkan pendapat seorang ahli sosiologi hukum terkemuka di Jepang yang bernama Takeyosi Kawasima: bahwa membawa “membawa perkara ke pengadilan berarti mengisukan suatu tantangan umum dan membakar suatu pertengkaran” dengan demikian diambil suatu cara sebagai alternatif atau pelengkap terhadap proses penyelesaian sengketa sebagai suatu pola yang dikenal dengan “alternatif penyelesaian sengketa” (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).³

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah salah satu alternatif dari beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh para pihak.⁴ Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh forum arbitrase ini.⁵ Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁶

1. Proses Arbitrase dapat menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki, karena sifatnya yang tertutup dan tidak konfrontatif dan berlangsung secara kooperatif-damai.
2. Sifatnya menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa dan dapat dikatakan ditujukan kepada posisi “win-win” dan bukan kepada apa yang biasa terjadi di pengadilan yang mempertaruhkan “win-lose”
3. Dapat menentukan Hukum Acara Arbitrase;
4. Dapat memprediksi / menentukan waktu, tempat dan biaya perkara (tergantung hukum acara yang dipakai) ; dan
5. Dapat memilih Arbiter tunggal/Arbiter dari masing-masing pihak yang dipercaya.

Selain kelebihan yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam praktik sesungguhnya arbitrase memiliki kelemahan. Suatu putusan arbitrase akan sama sekali kehilangan kekuatannya jika salah satu pihak atau pihak yang terlibat dalam sengketa tidak memenuhi syarat bonafiditas (itikad baik). Maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut harus dilengkapi dengan penyempurnaan pada kelemahan arbitrase misalnya dengan cara memastikan bonafiditas para pihak, hukum nasional suatu negara berkenaan dengan eksekusi suatu keputusan arbitrase, dan menetapkan klausula arbitrase secara cermat, ringkas dan jelas berkenaan dengan forum arbitrase yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa.⁷

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “Undang – Undang Arbitrase dan APS”) Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Menurut Undang – Undang Arbitrase dan APS Pasal 1 ayat (7) menguraikan bahwa “arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh

² Erni Dwita Silambi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisini Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas), *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol. 2. No 9, April, 2012, hlm 298.

³ *Ibid.*,

⁴ Cicut Sutiarmo, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁵ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional-Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

⁶ Anita Kolopaking, 2016, Penyelesaian Sengketa Hukum Properti, *Kumpulan Materi Pelatihan Intensif Hukum Properti*, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia (PPHBI), Jakarta, hlm. 3-6.

⁷ Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, *Aspek- Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm.79-80.

para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”.

Proses arbitrase melibatkan arbiter sebagai pengambil putusan. Secara harfiah arbiter diartikan sebagai penengah atau wasit. Oleh karena itu arbiter merupakan orang yang harus pandai dan netral dalam memberikan jalan tengah bagi para pihak yang bersengketa sehingga terjadi penyelesaian sengketa secara damai.⁸

Tanggung jawab arbiter bergantung pada perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal adanya perjanjian arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa “Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat pada perjanjian arbitrase”.

Sejak seorang arbiter menerima penunjukannya untuk menyelesaikan sengketa arbitrase, yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian diantara arbiter dengan para pihak yang berselisih, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan bahwa tugas arbiter dianggap telah dimulai. Tugas arbiter berakhir berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Arbitrase dan APS, jika arbiter tersebut telah menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak yang bersengketa tersebut, habisnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau para pihak telah sepakat menarik kembali penunjukan arbiter.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai arbiter, terdapat beberapa tanggung jawab yang perlu dipenuhi dan diperhatikan. Dalam Pasal 17 ayat (2) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Arbitrase dan APS, seorang Arbiter dituntut untuk memberikan putusan secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta diwajibkan untuk memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Disisi lain seorang Arbiter juga diberikan hak imunitas yang limitatif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase dan APS yang berbunyi sebagai berikut “Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter atau Majelis Arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.” Adapun terkait dengan hak imunitas dari suatu Badan Arbitrase tidak diatur didalam ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan APS, melainkan melalui peraturan dan prosedur arbitrase BANI tahun 2018 dalam Pasal 40 menjelaskan bahwa :

“BANI termasuk Dewan Pengurus, Sekretariat BANI, pengurus BANI Perwakilan dan arbiter tidak dapat dikenakan tanggungjawab hukum apapun atas segala tindakan sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan peraturan arbitrase ini.”

“BANI termasuk Dewan Pengurus, Sekretariat BANI, pengurus BANI Perwakilan dan arbiter tidak diwajibkan untuk membuat pernyataan apa pun terkait dengan adanya penyelenggaraan arbitrase yang tunduk pada peraturan arbitrase ini.”

Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase dan APS serta Pasal 40 Peraturan dan Prosedur BANI memberikan gambaran hak imunitas bagi seorang Arbiter dan Badan Arbitrase dalam melakukan dan menjalankan fungsinya dalam persidangan. Oleh karena itu, sebenarnya hak imunitas bagi seorang Arbiter dan Badan Arbitrase sudah diberikan pembatasan secara jelas, sepanjang dapat dibuktikan tindakan tersebut didasari itikad yang tidak baik maka hak imunitas tersebut akan hilang.

⁸ Feril Hamdani, 2017, Pertanggung Jawaban Hukum Arbiter Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Berdasarkan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Andalas, hlm. 4 - 5.

Arbiter dan badan arbitrase memiliki hak imunitas selama melakukan proses arbitrase dengan itikad baik tetapi dalam prakteknya ketika terdapat suatu gugatan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan, arbiter atau badan arbitrase ditempatkan sebagai Tergugat yang berarti merupakan pihak yang bersengketa. Dimana hal tersebut bertolak belakang dengan hak imunitas seorang Arbiter atau suatu badan arbitrase dan berbenturan dengan sifat final dan mengikat dari suatu putusan arbitrase. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan lewat Putusan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/Pn.Jkt.Sel membatalkan putusan arbitrase antara PT Bumigas Energi melawan PT Geo Dipa Energi dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Pusat Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn. Btn Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) Nomor. 809/II/P.ARB-BDS/2019 yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hal-hal di atas menjadi penting untuk diteliti karena ketika seorang arbiter hadir ke muka sidang maka sesungguhnya arbiter sudah keluar dari fungsi dan jabatannya sebagai wasit yang berwenang menyelesaikan suatu sengketa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS menjadi pihak yang bersengketa yaitu sebagai “Tergugat” dalam rangka mempertahankan putusannya. Disatu sisi apabila seorang Arbiter atau Badan Arbitrase tidak hadir di Persidangan terdapat kemungkinan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan *verstek* untuk mengabulkan gugatan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan pasal 127 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R). Adapun permasalahannya adalah bagaimana tanggung jawab hukum arbiter dan badan arbitrase terhadap putusan arbitrase yang diajukan pembatalan di Pengadilan.

LITERATURE REVIEW

1. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum Arbiter

Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause* atau *arbitration agreement*), dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketa.⁹

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris), dan *Schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.¹⁰

Menurut Aryani Witasari, seseorang yang bisa duduk sebagai arbiter atau majelis arbitrase yaitu karena mereka telah ditunjuk atau diangkat oleh para pihak sendiri. Dari penunjukan atau pengangkatan tersebut para arbiter atau majelis arbitrase juga diberi kesempatan selama 14 hari sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan tersebut untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Sehingga konsekuensi dari ditunjuknya seorang atau lebih arbiter oleh para pihak secara tertulis yang kemudian diterimanya penunjukan tersebut, maka antara para pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan tersebut terjadi suatu perjanjian perdata, yaitu bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai dengan

⁹ Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, hlm 77.

¹⁰ Rachmadi Usman, 2004, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 107.

ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat serta arbiter yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.¹¹

Sulaeman Batubara dan Orinton Purba berpendapat bahwa pada prinsipnya arbiter memiliki tugas untuk memeriksa perselisihan hukum di antara para pihak dan mengadili sengketa tersebut melalui putusan arbitrase yang dibuatnya berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa. Adapun penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dalam bentuk perdamaian atau melalui sebuah putusan.¹²

Bahwa arbiter merupakan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab hukum yang didasari dengan adanya tugas dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, antara lain:¹³

1. Arbiter wajib bersikap independen atau tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, Hal tersebut wajib untuk diterapkan terlepas dari arbiter tersebut dipilih oleh salah satu pihak yang bersengketa bukan berarti arbiter tersebut mewakili atau harus membela pihak yang dipilihnya. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi:

“Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, **adil**, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.”

2. Arbiter wajib untuk menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada Lembaga atau institusi dimana ia terdaftar agar setiap fakta dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan keragu-raguan atas independensi dan ketidakberpihakannya yang mungkin timbul didalam ucapan maupun pikiran dari para pihak yang bersengketa. Hak. Bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang arbiter agar dapat ditunjuk atau diangkat oleh para pihak dan terdapat hak ingkar oleh para pihak untuk menggugat arbiter tersebut apabila terdapat keragu-raguan atas independensi dan ketidakberpihakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) *unctis* Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1)

“Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.”

Pasal 18 ayat (1)

“Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.”

Pasal 22 ayat (1) dan (2)

“(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.”

¹¹ Aryani Witasari, Konsekuensi Hukum Bagi Seorang Arbiter Dalam Memutus Suatu Perkara Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No, 1, April 2011, hlm. 485

¹² Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 8.

¹³ Wahyu Simon Tampubolon, SH., M.H., 2019, Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Volume 07, No. 01, STIH Labuhan Batu, Labuhan Batu, hlm. 28

3. Terkait untuk menerapkan tata cara secara wajar (*equitable*) menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan mengormat hak-hak para pihak untuk didengar. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS yang berbunyi sebagai berikut:

“Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.”

4. Menyelesaikan dan memberi putusan dalam jangka waktu yang sesuai sebagaimana telah ditetapkan, apabila arbiter gagal dalam memberi putusan dalam jangka waktu yang ditetapkan maka arbiter bertanggungjawab untuk membayar biaya perkara dan mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Arbitrase dan APS yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.”

5. Memelihara kerahasiaan para pihak selama persidangan dan juga setelah diterbitkannya putusan arbitrase. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Arbitrase dan APS dan penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

“Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.”

Penjelasan Pasal 27

“Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.”

2. Tanggung Jawab Hukum Lembaga Arbitrase

Istilah arbitrase sendiri berasal dari kata *arbitrate* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.¹⁴ Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, eksistensi lembaga arbitrase di atur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Arbitrase dan APS, yang berbunyi sebagai berikut:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Maka berdasarkan pengertian secara istilah dan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa lembaga arbitrase merupakan badan yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dan memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa melalui putusan. Adapun putusan tersebut dihasilkan oleh arbiter yang terdaftar di lembaga arbitrase tersebut layaknya seorang hakim pada suatu pengadilan tertentu. Lembaga arbitrase juga berkedudukan sebagai badan yang memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu.

Lembaga arbitrase bersifat bebas (otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain (indenpenden). Asas otonomi, kebebasan dan keadilan adalah landasan yang diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga arbitrase sebagai lembaga yang memberikan putusan mengenai sengketa tertentu dan memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga peradilan umum yang berdiri diatas segala pihak yang bersengketa, bersikap obyektif adil dan jujur.¹⁵

Berdasarkan kedudukan tersebut di atas, maka lembaga arbitrase memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

¹⁴ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. 2004, *Mengenal Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27,

¹⁵ Aryani Witasari, 2019, *Kewenangan Lembaga Arbitrase (Upaya Merekonstruksi Sifat Kemutlakan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berbasis Nilai Keadilan)*, Unissula Press, Semarang, hal. 25.

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶ Pilihan para pihak yang bersengketa memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mengandung arti bahwa para pihak sudah terikat dalam perjanjian arbitrase, yang telah dibuat sebelum adanya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau perjanjian yang dibuat setelah adanya sengketa (akta kompromis).¹⁷ Akibatnya para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri.¹⁸ Begitu pula sebenarnya hal tersebut menutup Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Perikatan arbitrase adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, dengan melihat isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak.¹⁹ Perikatan arbitrase harus dibuat ke dalam suatu akte, baik sebelum adanya sengketa maupun setelah adanya sengketa, kemudian lembaga arbitrase mensyaratkan harus adanya perjanjian tertulis apabila ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.²⁰

3. Hak Imunitas

Dalam hukum dikenal dengan 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: hak imunitas yang bersifat mutlak, yaitu hak yang tetap berlaku secara mutlak dalam artian tidak dapat dibatalkan oleh siapapun dan tanpa batasan tertentu. Sedangkan yang kedua adalah hak imunitas kualifikasi yang bersifat relatif, dimana hak imunitas tersebut masih dapat disampingkan ketika penggunaan hak tersebut “dilakukan dengan sengaja” menghina atau menjatuhkan nama baik maupun martabat orang lain atau melanggar batasan-batasan yang ditentukan.²¹

Dalam sejarahnya Hak imunitas bermula pada keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada pejabat-pejabat negara yang diperoleh berdasarkan Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum diplomatik. Melalui hak imunitas tersebut secara umum para kepala negara atau pejabat pemerintahan mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Dengan artian, kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum internasional berdasarkan *Genewa Convention on Diplomatic Relation* 1961 (Konvensi Jenewa 1961), dimana hak imunitas mencakup kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana dalam suatu negara yang bersangkutan.²²

Di Indonesia sendiri hak imunitas sudah banyak diterapkan bagi berbagai individu dalam kapasitas, posisi dan/atau jabatan tertentu. Adapun hak imunitas tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu seperti Anggota Legislatif, Ombudsman, Dokter, Advokat dan termasuk Arbiter.

Hak imunitas sering sekali menjadi menjadi sebuah persoalan dan perdebatan terkait dengan keberadaan terutama penerapannya. Khusus untuk persoalan imunitas hukum bagi arbiter sebagai wasit penyelesai sengketa arbitrase yang mana hak istimewa ini keberadaannya diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

¹⁶ Aryani Witasari, *Kewenangan Lembaga Arbitrase (Upaya Merekonstruksi Sifat Kemutlakan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berbasis Nilai Keadilan)* hal. 27

¹⁷ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 100.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Haryono, 2018, *Pengaturan Hak Imunitas Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38

²² Anugrah Andara Putra, Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016), hlm. 5

Dari ketentuan pasal 21 Undang-Undang Arbitrase dan APS dapat diketahui bahwa arbiter diberikan suatu perlindungan hukum atas putusan yang dikeluarkannya sebagai suatu wujud penyelesaian tugasnya sebagai wasit penyelesaian sengketa arbitrase. Namun hak imunitas tersebut tidak diberikan secara mutlak, melainkan terdapat pembatasan dimana sepanjang tidak terbukti terdapat itikad tidak baik dari arbiter maka hak imunitas tersebut akan tetap berlaku kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menurut peneliti keberadaan pasal 21 Undang-Undang Arbitrase dan APS sangat penting untuk menjawab paradigma yang berkembang di masyarakat dimana arbiter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apapun. Hal tersebut dapat mencegah kesewenangan bagi arbiter dalam membuat putusan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu keberadaan ketentuan tersebut juga dapat mencegah sebuah lembaga arbitrase dapat dimanfaatkan oleh sebagian pihak sehingga badan arbitrase menjadi badan yang *super power* atau terbebas dari sentuhan hukum apapun.

4. Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.²³ Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat *final* dan *binding* (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.²⁴

Suatu putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*)²⁵, sehingga pada prinsipnya tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sifat *final and binding* dari putusan arbitrase diatur secara tegas dalam berbagai peraturan dan prosedur arbitrase. Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin.

Ada sepuluh alasan berdasarkan Pasal 643 Rv yang bisa dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase.²⁶ *Pertama*, putusan itu melampaui batas-batas perjanjian arbitrase. *Kedua*, putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase yang ternyata tidak sah atau gugur demi hukum.²⁷ *Ketiga*, putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter lainnya.²⁸ *Keempat*, telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabdikan lebih daripada yang dituntut.²⁹ *Kelima*, putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan.³⁰ *Keenam*, arbiter telah lalai memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada mereka untuk diputus.³¹ *Ketujuh*, arbiter telah

²³ Munir Fuady, 2006, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, hal.10.

²⁴ Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 85.

²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 60.

²⁶ Tri Aripriatno dan R. Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014", *Jurnal Konstitusi*, Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol. 14, No. 4, Desember 2017, hal. 711.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

melanggar prosedur hukum acara arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman pembatalan.³² *Kedelapan*, telah dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan, diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu.³³ *Kesembilan*, setelah putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi.³⁴ *Kesepuluh*, putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui.³⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan wawancara, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang dimaksudkan untuk menyimpulkan dan menganalisis data sekunder. Adapun data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 contoh kasus yang dapat menggambarkan kedudukan arbiter dan badan arbitrase sebagai termohon dalam suatu perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan lewat Putusan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/Pn.Jkt.Sel membatalkan putusan arbitrase antara PT Bumigas Energi melawan PT Geo Dipa Energi serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Pusat Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn. Btn Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) Nomor. 809/II/P.ARB-BDS/2019.

Dua contoh kasus yang telah dijelaskan dibagian terdahulu yaitu putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan lewat Putusan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/Pn.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Pusat Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn. Btn Perkara menggambarkan bagaimana tanggung jawab arbiter dan badan arbitrase. Adapun perbedaan dan persamaan dari kedua kasus tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan

No.	Persamaan	Perbedaan
1.	Kedua kasus tersebut merupakan permohonan pembatalan putusan arbitrase.	Putusan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/Pn.Jkt.Sel badan arbitrase dan arbiter secara bersamaan dijadikan sebagai pihak termohon.
2.	Putusan Arbitrase dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.	Pusat Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn. Btn hanya badan arbitrase yang dijadikan termohon.
3.	Majelis Hakim tidak membahas pertimbangan hukum mengenai kedudukan arbiter dan badan arbitrase sebagai termohon.	Putusan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/Pn.Jkt.Sel badan arbitrase dan arbiter tidak dibebani membayar biaya perkara.
4.	Majelis Hakim tidak membahas pertimbangan hukum terhadap pertanggung-jawaban arbiter dan badan arbitrase setelah putusan arbitrase dibatalkan.	Pusat Nomor 66/Pdt.G/2020/Pn. Btn badan arbitrase dibebani membayar biaya perkara bersama termohon lainnya.

Penelitian ini menemukan dalam kedua putusan tersebut majelis hakim tidak menjalankan ketentuan penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

mengenai nasib dan keberlanjutan dari putusan arbitrase yang dibatalkan, dalam hal ini apakah akan diperiksa kembali melalui forum arbitrase atau tidak dapat diperiksa kembali melalui arbitrase. Sedangkan Majelis hakim dalam kedua perkara tersebut hanya menyatakan putusan arbitrase batal demi hukum. Majelis Hakim tidak memberikan perintah untuk perkara tersebut akan diperiksa kembali melalui forum arbitrase atau tidak dapat diperiksa kembali melalui arbitrase. Padahal sebagai suatu pertanggungjawaban hukum badan arbitrase dan arbiter yang telah dipercaya oleh para pihak, perkara tersebut untuk diperiksa kembali perkara tersebut diputus demikian oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri.³⁶

Suatu kelemahan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS adalah bahwa tidak ada ketentuan tentang hukum acara mengenai prosedur pengajuan permohonan pembatalan karena dalam praktiknya permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan sebagai pengajuan gugatan perdata terhadap arbiter-arbiter dan atau badan arbitrase yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa hubungan perdata terdapat antara arbiter dan pihak yang menunjuknya sebagai arbiter (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase), namun demikian perlu dicatat bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dalam menjalankan fungsinya sebagai arbiter.

Kehadiran prosedur pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang jelas dan detail dapat memberikan kejelasan bagi pemohon dalam mengajukan permohonannya ke pengadilan khususnya terkait dengan pihak-pihak siapa saja yang dapat dijadikan sebagai termohon dalam perkara tersebut. Disamping itu juga memberikan kejelasan bagi arbiter sebagai hakim pemutus sengketa arbitrase agar tidak semerta-merta menjadi pihak dalam permohonan pembatalan tersebut mengingat kedudukannya yang sejajar dengan hakim di Pengadilan.

Menurut Peneliti perlu ada pemisahan antara permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan gugatan terkait dengan pertanggungjawaban arbiter. Karena tidak semua perkara pembatalan arbitrase disebabkan adanya peran dari arbiter sehingga putusan arbitrase tersebut layak untuk dibatalkan dan arbiter juga dilindungi oleh hak imunitas. Namun apabila dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ditemukan fakta bahwa terdapat peran itikad baik dari arbiter maka kemudian arbiter dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan karena hubungan perdata terdapat antara arbiter dan pihak yang menunjuknya sebagai arbiter.

BANI dan BADAPSKI sebagai pihak termohon sebagai lembaga arbitrase dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam segala upaya hukum yang mempersoalkan putusannya tersebut. BANI dan BADAPSKI memiliki imunitas sama halnya dengan Pengadilan terhadap tuntutan pertanggungjawaban perdata atas segala tindakan yang mereka ambil dalam proses pemeriksaan persidangan.

Hak kekebalan yang dimiliki arbiter atau majelis arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang- Undang Arbitrase tersebut, dalam praktik hukum juga telah diterima oleh dunia internasional secara tegas dan mengakui sebagai suatu prinsip umum yang harus dihormati, seperti tercantum dalam Pasal 34 *International Chamber of Commerce Rules of Arbitration* yang menyatakan bahwa baik arbitrer, badan arbitrase dan setiap anggotanya, atau *International Chamber of Commerce* dan pegawainya tidak dapat dibebankan tanggungjawab atas tindakan atau putusan yang diambil sepanjang sehubungan dengan proses arbitrase.

³⁶ Lampiran IV, Hasil Wawancara Dengan Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., ACI Arb., MSI Arb Sebagai Ahli dan Praktisi Arbitrase.

BANI dan BADAPSKI sebagai suatu badan arbitrase yang dalam perkara ini dijadikan pihak termohon sehubungan dengan fungsi yang dijalankannya dalam pelaksanaan arbitrase, tidak termasuk ke dalam pihak yang dapat dijadikan Termohon ataupun dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. BANI dan BADAPSKI sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara arbitrase, dalam hal ternyata terbukti adanya perbuatan yang termasuk ke dalam kategori Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase maka apakah hal tersebut lantas menjadi tanggungjawab BANI dan BADAPSKI.

Argumen mengenai tidak dapatnya arbiter dan lembaga arbitrase digugat dapat berdasar pada pendapat Sudargo Gautama yang berpendapat bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melalui hakim partikular. Hakim paertikular yaitu hakim yang tergabung dalam peradilan swasta atau diluar Peradilan Umum.³⁷ Mengutip pendapat Ny. S.U.T. Girsang, SH., dalam bukunya yang berjudul Arbitrase yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1992, bahwa seorang arbiter sebagaimana halnya seorang hakim sebagaimana yang beliau simpulkan dari ketentuan pasal 621 RV yang menyatakan bahwa alasan-alasan untuk melawan seorang arbiter adalah sama dengan alasan-alasan yang dipakai untuk melawan seorang hakim.³⁸

Berangkat dari gagasan tersebut dengan berlandaskan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Arbitrase dan APS serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (3), Pasal 19 dan 20, peneliti berpendapat bahwa arbiter dan lembaga arbitrase sebagai quasi peradilan tidak pantas didudukan sebagai pihak yang bersengketa yaitu termohon atau tergugat dalam perkara pembatalan putusan arbitrase di pengadilan. Mengingat arbiter dan lembaga arbitrase memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan hakim dan pengadilan pada umumnya.

Bahwa kedudukan arbiter dan badan arbitrase sebagai hakim partikular yang memiliki kedudukan yang sama dengan hakim di pengadilan dan lembaga quasi peradilan menjadikan arbiter dan badan arbitrase tidak pantas untuk didudukan sebagai termohon di pengadilan. Dengan mudahnya arbiter dan badan arbitrase dilibatkan maka dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi arbiter dan badan arbitrase dalam menjatuhkan putusan arbitrase karena arbiter dan badan arbitrase akan mempertimbangkan apakah putusan yang dikeluarkannya akan dimohonkan pembatalan oleh pihak yang tidak puas atau tidak.

Apabila kita mengacu kepada sistem peradilan, dalam hal terdapat upaya hukum keberatan atas suatu putusan pengadilan oleh salah satu pihak yang bersengketa karena merasa tidak puas maka berdasarkan Pasal 10 ayat (3), Pasal 19 dan 20 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan yang diubah kedua kali dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung juga. Dari setiap tingkat upaya hukum tersebut tidak pernah melibatkan majelis hakim yang terlebih dahulu mengadili perkara tersebut di Pengadilan yang lebih rendah walaupun putusannya sedang dimohonkan pembatalan. Hal tersebut seharusnya berlaku sama kepada arbiter dan badan arbitrase dalam proses permohonan pembatalan putusan.

Dari argumentasi diatas peneliti berpendapat bahwa seharusnya ada perlakuan yang sama bagi arbiter dalam hal terdapat permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dimana seharusnya dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut arbiter dan badan arbitrase tidak perlu dilibatkan karena putusan yang dikeluarkannya sudah belaku final dan mengikat.

³⁷ Wahyu Simon Tampubolon, SH., M.H., Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, hlm. 24

³⁸ Ny. S.U.T. Girsang, SH., 1992, Jilid I, Arbitrase, Mahkamah Agung – RI, Jakarta, hlm. 6

Sangatlah tidak relevan apabila arbiter dan badan arbitrase sebagai pemutus yang mengeluarkan putusannya tersebut harus membela putusannya kembali dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dengan didudukkannya arbiter atau lembaga arbitrase dalam suatu perkara, lembaga arbitrase yang sejatinya merupakan institusi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dapat berubah menjadi lembaga atau pihak yang bersengketa. Oleh karenanya menjadi pertanyaan apakah lembaga arbitrase memiliki kewajiban untuk mempertahankan putusannya yang dimohonkan pembatalan di pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai arbiter, terdapat beberapa tanggung jawab yang perlu dipenuhi dan diperhatikan. Dalam Pasal 17 ayat (2) *juncto* Pasal 20 Undang – Undang Arbitrase dan APS, seorang Arbiter dituntut untuk memberikan putusan secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta diwajibkan untuk memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sejak seorang arbiter menerima penunjukannya untuk menyelesaikan sengketa arbitrase, yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian diantara arbiter dengan para pihak yang berselisih, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan bahwa tugas arbiter dianggap telah dimulai. Tugas arbiter berakhir berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Arbitrase dan APS, jika arbiter tersebut telah menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak yang bersengketa tersebut, habisnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau para pihak telah sepakat menarik kembali penunjukan arbiter.

Terlepas dari ketentuan mengenai tanggung jawab arbitrase yang diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban tanggung jawab arbiter atau lembaga arbitrase atas putusannya yang dimohonkan pembatalan di pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta pada dasarnya seorang arbiter atau lembaga arbitrase tidak dapat dikenakan pertanggungjawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya. Bahwa apabila seorang arbiter atau lembaga arbitrase telah menuntaskan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan demikian tugas seorang arbiter tersebut telah dinyatakan berakhir. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS yang memberikan kewajiban untuk mempertahankan putusannya di hadapan pengadilan apabila putusannya pembatalan. Lebih lanjut, Pasal 37 ayat (2) Peraturan BANI tahun 2020 menyatakan bahwa arbiter tidak diwajibkan untuk membuat pernyataan apapun terkait dengan penyelenggaraan arbitrase.³⁹

KESIMPULAN

Tanggung jawab arbiter dimulai sejak seorang arbiter menerima penunjukannya untuk menyelesaikan sengketa arbitrase, yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian diantara arbiter dengan para pihak yang berselisih, arbiter dituntut untuk memberikan putusan secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta diwajibkan untuk memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Ketika arbiter menyelenggarakan suatu persidangan arbitrase, maka arbiter tersebut harus senantiasa berpedoman kepada perjanjian para pihak, ketentuan hukum yang berlaku di mana arbiter tersebut akan melaksanakan kewajibannya (*lex arbitri*) dan aturan lembaga yang mengangkat arbiter tersebut (dalam hal perjanjian arbitrase menunjuk suatu lembaga sebagai penyelesai sengketa).

Terkait dengan tanggung jawab arbiter dan badan arbitrase atas putusan arbitrase yang diajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Negeri, tidak ada ketentuan dalam Undang-

³⁹ Lampiran III, Hasil Wawancara Dengan Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., Sebagai Ahli dan Praktisi Arbitrase.

Undang Arbitrase dan APS yang memberikan kewajiban bagi arbiter dan/atau badan arbitrase untuk mempertanggungjawabkan putusan yang dikeluarkannya di hadapan persidangan. Namun berdasarkan penjelasan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS, arbiter baru memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kembali perkara arbitrase tersebut apabila diperintahkan oleh majelis hakim setelah putusan arbitrase yang bersangkutan dibatalkan melalui putusan pengadilan.

REFERENSI

- Anita Kolopaking, 2016, *Penyelesaian Sengketa Hukum Properti, Kumpulan Materi Pelatihan Intensif Hukum Properti*, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia (PPHBI), Jakarta.
- Anugrah Andara Putra, Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016).
- Aryani Witasari, 2019, *Kewenangan Lembaga Arbitrase (Upaya Merekonstruksi Sifat Kemutlakan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berbasis Nilai Keadilan)*, Unissula Press, Semarang.
- Aryani Witasari, Konsekuensi Hukum Bagi Seorang Arbiter Dalam Memutus Suatu Perkara Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No, 1, April 2011, hlm. 485
- Cicut Sutiarto, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Erni Dwita Silambi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisini Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas), *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol. 2. No 9, April, 2012.
- Feril Hamdani, 2017, Pertanggung Jawaban Hukum Arbiter Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Berdasarkan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Andalas.
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, *Aspek- Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lampiran III, Hasil Wawancara Dengan Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., Sebagai Ahli dan Praktisi Arbitrase.
- Lampiran IV, Hasil Wawancara Dengan Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., ACI Arb., MSI Arb Sebagai Ahli dan Praktisi Arbitrase.
- M. Haryono, 2018, Pengaturan Hak Imunitas Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional-Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2006, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, Citra Aditya, Bandung.
- Ny. S.U.T. Girsang, SH., 1992, Jilid I, Arbitrase, Mahkamah Agung – RI, Jakarta, hlm. 6
- Ombudsman RI, 2021, *Kepolisian dan Pengadilan Juara*, <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/kepolisian-dan-pengadilan-juara->, website resmi Ombudsman RI, diakses pada tanggal 5 Januari 2022.
- Rachmadi Usman, 2004, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. 2004, *Mengenal Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.
- Tri Aripabowo dan R. Nazriyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014”, *Jurnal Konstitusi*, Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol. 14, No. 4, Desember 2017.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wahyu Simon Tampubolon, SH., M.H., 2019, Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Volume 07, No. 01, STIH Labuhan Batu, Labuhan Batu.
- Wahyu Simon Tampubolon, SH., M.H., Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.